

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

RUPS sebagai organ BCAS memiliki wewenang antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasan yang telah dijalanannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
2. Menetapkan penggunaan laba BCAS, dalam hal BCAS mempunyai laba yang positif untuk tahun buku yang telah berakhir berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCAS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi BCAS misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi BCAS.
4. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Memutuskan penetapan gaji, tunjangan, serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris BCAS.
6. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Melakukan penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN 2018

TATA CARA PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta Anggaran Dasar BCAS, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan berwenang menyelenggarakan RUPS Lainnya/Luar Biasa yang dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir (RUPS Tahunan) dan sewaktu-waktu/luar biasa (RUPS Luar Biasa) yang diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Bank.

Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada para pemegang saham. RUPS Tahunan juga merupakan forum untuk membahas strategi, kebijakan, dan hasil-hasil usaha Bank serta hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

RUPS TAHUNAN 2018

Pada tahun 2018 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2018.

Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 14 Maret 2018 No. 22, dengan agenda dan keputusan rapat antara lain:

Agenda RUPS Tahunan 2018	Keputusan	Realisasi
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut.</p>	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta.</p>	<p>2. Menetapkan bahwa sesuai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.860.237.199,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyisihkan Laba Bersih Perseroan tahun 2017 sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan akan meningkat dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) Sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	Terealisasi
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan bonus untuk tahun buku 2017 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan</p>	<p>3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018 Menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018. 	Terealisasi

Agenda RUPS Tahunan 2018	Keputusan	Realisasi
<p>4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<p>4. Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yaitu Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</p>
	<p>5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Terealisasi</p>
	<p>6. Menyatakan pemberian kuasa dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.</p>	<p>Terealisasi</p>

TINDAK LANJUT

Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 22 tanggal 14 Maret 2018.

RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

Selama tahun 2018, BCAS tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.